



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA TORAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan penataan organ, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan peningkatan layanan kepada masyarakat;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Toraya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM AMERTA TORAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perumda Air Minum Amerta Toraya yang selanjutnya disebut Perumdam adalah BUMD yang dikelola oleh Daerah.
10. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumdam yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumdam yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam.
12. Direksi adalah organ Perumdam yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Direktur adalah Direksi Perumdam.
14. Pegawai adalah pekerja Perumdam yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
15. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumdam yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
16. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumdam.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
18. Laba adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi Perumdam.
19. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumdam memperoleh Laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
21. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
22. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila Perumdam memperoleh Laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

23. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perumdam yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan Perumdam pada saat ini dan waktu yang akan datang.
24. Jabatan adalah jabatan dalam struktur organisasi Perumdam yang diduduki oleh Pegawai.
25. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
26. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumdam melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud, tujuan dan kegiatan usaha;
- c. modal;
- d. organ;
- e. kepegawaian;
- f. penggunaan Laba;
- g. tarif Air Minum;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. larangan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara, diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Toraya.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumdam berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Bolu Kecamatan Tallunglipu.
- (2) Perumdam dapat mendirikan kantor cabang dalam wilayah Daerah.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5

Perumdam dimaksudkan untuk menyediakan Air Minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Perumdam bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan Air Minum bagi masyarakat; dan
- b. melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumdam terdiri atas:

- a. memproduksi air bersih untuk keperluan Air Minum dan keperluan lainnya;
- b. mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan; dan
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih di Daerah.

BAB IV
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumdam sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2024 kepada Perumdam sebesar Rp20.353.247.349,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat

puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

- a. modal dasar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2016 sebesar Rp12.449.247.349,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. tahun 2017 sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - d. tahun 2019 sebesar Rp1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - e. tahun 2020 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
 - f. tahun 2021 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ Perumdam terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 10

- (1) KPM berwenang mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan Laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumdam; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumdam dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM pada Perumdam.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumdam;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumdam yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah strata satu;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, dengan komposisi:

- a. Perumdam dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah pusat atau pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perumdam dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang berasal dari pejabat pemerintah pusat atau pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang berasal dari pejabat pemerintah pusat atau pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dipilih melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian mampu melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumdam.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumdam;
- b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumdam;
- c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.

Pasal 17

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tunjangan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang tidak menerima tunjangan hari raya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. fasilitas kesehatan; dan
 - b. fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumdam yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumdam yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam dalam kondisi rugi, atau Perumdam tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas atau sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:

- a. minimal menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam dapat dilaksanakan oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
 - (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
 - (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam, Daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

- yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumdam;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumdam;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata satu;
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima tahun) dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga dalam garis lurus atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Proses pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumdam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumdam;
- b. mengurus dan mengelola aset dan kekayaan Perumdam;
- c. bertanggungjawab atas seluruh operasional perusahaan;
- d. mengangkat, membina, dan memberhentikan Pegawai;
- e. mengangkat Pegawai untuk menduduki suatu Jabatan Tertentu;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan, dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Bupati selaku KPM;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam; dan
- i. menyusun Peraturan Direksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang:

- a. menjalankan kepemimpinan dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan;
- b. menyusun perencanaan strategis;
- c. melakukan pengelolaan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia;
- d. mewakili perusahaan secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. mengadakan perjanjian kontrak untuk kepentingan Perumdam; dan
- f. menetapkan kebijakan internal.

Paragraf 3 Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi

- lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain Direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
 - (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direktur utama.
 - (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
 - (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi.

Paragraf 4 Penghasilan dan Cuti Direksi

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara nontunai.

Pasal 35

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM pada Perumdam setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 36

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 37

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM pada Perumdam.

Pasal 38

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM pada Perumdam.

Pasal 39

- (1) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diberikan dalam bentuk program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama menjabat sebagai Direksi.
- (2) Selain program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumdam dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitas kendaraan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas perumahan; dan
 - d. fasilitas bantuan hukum.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan jika:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumdam yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan

- d. kondisi Perumdam yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam dalam kondisi rugi, atau Perumdam tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam dan disetujui oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Perumdam dapat menganggarkan biaya operasional untuk Direksi yang meliputi:
 - a. biaya komunikasi;
 - b. pakaian seragam;
 - c. keanggotaan perkumpulan profesi; dan
 - d. biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
 - d. dibayarkan secara nontunai atau menggunakan kartu kredit Perumdam paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

Pasal 43

- (1) Direksi diberikan hak cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36) huruf d; dan
 - b. apabila Direksi telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi mendapatkan persetujuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.

- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumdam.
- (7) Dalam hal Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (8) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (9) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (10) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai tetap; dan
 - b. Pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumdam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 46

- (1) Batas usia pensiun Pegawai yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan Pegawai.
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 47

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumdam dengan persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;

- c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan yang setingkat dengan Jabatan kepala bidang.

Pasal 48

- (1) Pegawai Perumdam memiliki tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Pegawai

Pasal 49

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM dan dibayarkan secara nontunai.

Pasal 50

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumdam.
- (3) Besaran gaji Pegawai Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan Jabatan;

- e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
 - (3) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Perumdam yang sama maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling tinggi.
 - (4) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

Selain Program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h, pegawai tetap Perumdam dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

Pasal 54

- (1) Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan penetapan KPM dalam laporan tahunan Perumdam.
- (2) Pemberian Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan minimal sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumdam yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumdam dalam

- kondisi rugi, atau Perumdam tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- d. capaian IKU Pegawai minimal 80% (delapan puluh persen).
- (3) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumdam dan disetujui oleh KPM.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumdam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumdam memperoleh hak cuti yang meliputi:
- cuti tahunan;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting; dan
 - cuti melahirkan.
- (2) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 57

- (1) Direksi dapat mengangkat pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki Jabatan Tertentu pada Perumdam.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
 - berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
 - memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
 - memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. upah sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah paling sedikit sebesar upah minimum Daerah dan paling tinggi sebesar gaji kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumdam;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumdam.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris apabila Perumdam memiliki Direktur utama.
- (3) Sekretaris Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fungsi Sekretaris Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan bahwa Perumdam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

- c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
- (6) Direktur utama wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Sekretaris Perumdam memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal memahami:
- a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumdam;
 - b. Pemerintahan Daerah; dan
 - c. administrasi.
- (9) Sekretaris Perumdam mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
 - b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
 - c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumdam yang meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumdam yang penting lainnya;
 - d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumdam maupun afiliasinya yang mencakup hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumdam;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur utama secara berkala;
 - f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumdam dari setiap unit kerja;
 - g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
 - h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumdam yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs *web*, buletin, atau media informasi lainnya; dan
 - i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumdam telah mencantumkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perumdam.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 59

- (1) Pada Perumdam dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas internal.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Direktur utama.

Pasal 60

- (1) SPI menyampaikan laporan kepada Direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.
- (3) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (5) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- (6) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Keenam Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 61

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumdam.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumdam.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII PENGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Laba Perumdam digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. Bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan Laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan Laba Perumdam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB VIII TARIF AIR MINUM

Pasal 63

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat laporan pengawasan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam ditutup.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan,yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen,yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Pengesahan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah rapat tahunan.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian pada Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perumdam.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 67

- (1) Dalam hal Perumdam tidak mampu membayar gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas, maka gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumdam yang bersangkutan kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumdam yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan Perumdam dalam 1 (satu) Daerah baik Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47, pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan Jabatan Tertentu yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. kontrak bisnis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 110), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

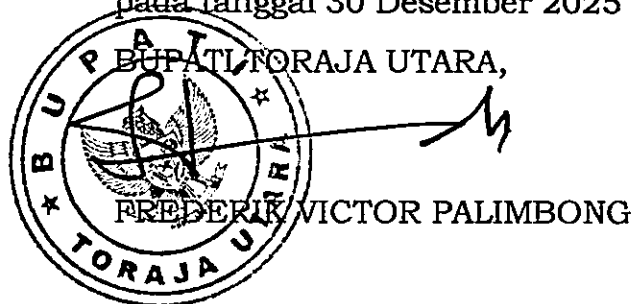
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 110); dan
- b. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

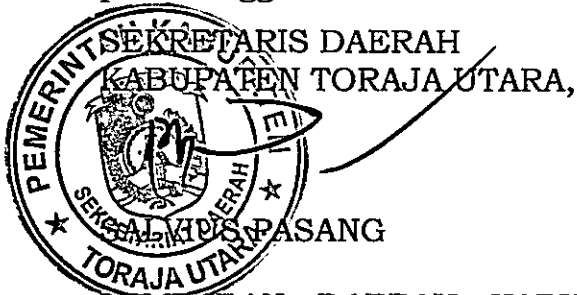
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2025



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.143.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA TORAYA

I. UMUM

Bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah dan nasional, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara. Peraturan Daerah tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara yang dalam perkembangannya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas dan bermutu maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum membawa sejumlah manfaat signifikan bagi pengelolaan perusahaan air minum daerah di Indonesia antara lain, *Pertama*, menyediakan pedoman yang jelas dan terstandarisasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia di badan usaha milik daerah air minum, termasuk penetapan uang operasional direksi dan pemberian fasilitas lainnya. Standarisasi ini membantu perusahaan dalam menetapkan kebijakan internal yang konsisten dan adil. *Kedua*, pengelolaan SDM di badan usaha milik daerah air minum menjadi lebih profesional dan berdaya guna, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. *Ketiga*, memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional badan usaha milik daerah air minum, menggantikan regulasi sebelumnya yang mungkin sudah tidak relevan. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari perdebatan dan memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Keempat*, mendorong badan usaha milik daerah air minum untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), seperti efisiensi dalam pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas, yang esensial untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disusun sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai BUMD yang meliputi nama dan tempat kedudukan; maksud, tujuan dan kegiatan usaha; modal; organ; kepegawaian; penggunaan laba; tarif air minum; pelaporan dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini juga memuat perubahan nama Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Toraya. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar transformasi dalam tata kelola perusahaan yang lebih baik yang berdampak pada peningkatan layanan masyarakat Kabupaten Toraja Utara terhadap kebutuhan air bersih dan air minum. Selain

fungsi sosial dalam layanan penyediaan air bersih dan air minum, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Toraya diharapkan dapat mendukung pembangunan Daerah dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Dewan Pengawas berupa:

- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas Kesehatan dari Perumdam atau iuran kepesertaan program jaminan Kesehatan tidak dibebankan kepada Perumdam; dan
- b. pemeriksaan kesehatan secara medis yang dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Huruf b

Fasilitas bantuan hukum tidak diberikan dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumdam yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Direksi apabila Perumdam kategori kecil yaitu dengan jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi apabila Perumdam kategori sedang yaitu dengan jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam; dan
- c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi apabila Perumdam kategori besar yaitu dengan jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam.

Untuk pemenuhan jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, KPM terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:

- a. laporan keuangan Perumdam 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
- b. hasil penilaian kinerja Perumdam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. Rencana Bisnis BUMDAM;

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Peraturan Direksi yang dimaksud mengenai struktur organisasi dan tata kerja, standar operasional prosedur, tata naskah dinas, pedoman penilaian kinerja dan Peraturan Direksi lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Tunjangan perumahan diberikan kepada Direksi dalam bentuk uang dalam hal Perumdam tidak memiliki rumah dinas untuk Direksi.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Direksi berupa:

- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan dibebankan kepada Perumdam terhitung sejak Keputusan pengangkatan sebagai Direksi; dan
- b. pemeriksaan kesehatan secara medis yang dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Huruf c

Fasilitas perumahan diberikan kepada Direksi dalam hal Perumdam memiliki rumah dinas.

Huruf d

Fasilitas bantuan hukum tidak diberikan dalam hal Direksi menjadi tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumdam yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "beban kerja" adalah memperhatikan rasio Pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di Daerah. Rasio Pegawai tersebut merupakan indikator penilaian kinerja Perumdam berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan Menteri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keahlian" adalah keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "pengalaman" adalah pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Jaminan kesehatan diberikan kepada Pegawai Perumdam dengan mengikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Selain program jaminan kesehatan tersebut, Perumdam dapat mengikutsertakan pegawai Perumdam dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumdam

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fasilitas bantuan hukum tidak diberikan dalam hal pegawai Perumdam menjadi tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumdam yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cuti karena alasan penting" seperti cuti menjalankan ibadah keagamaan dan cuti menikah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengambil langkah yang diperlukan” adalah mengambil langkah tertentu yang dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengambil langkah yang diperlukan” adalah mengambil langkah tertentu yang dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mengambil langkah yang diperlukan” adalah mengambil langkah tertentu yang dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 142.